

BAB II

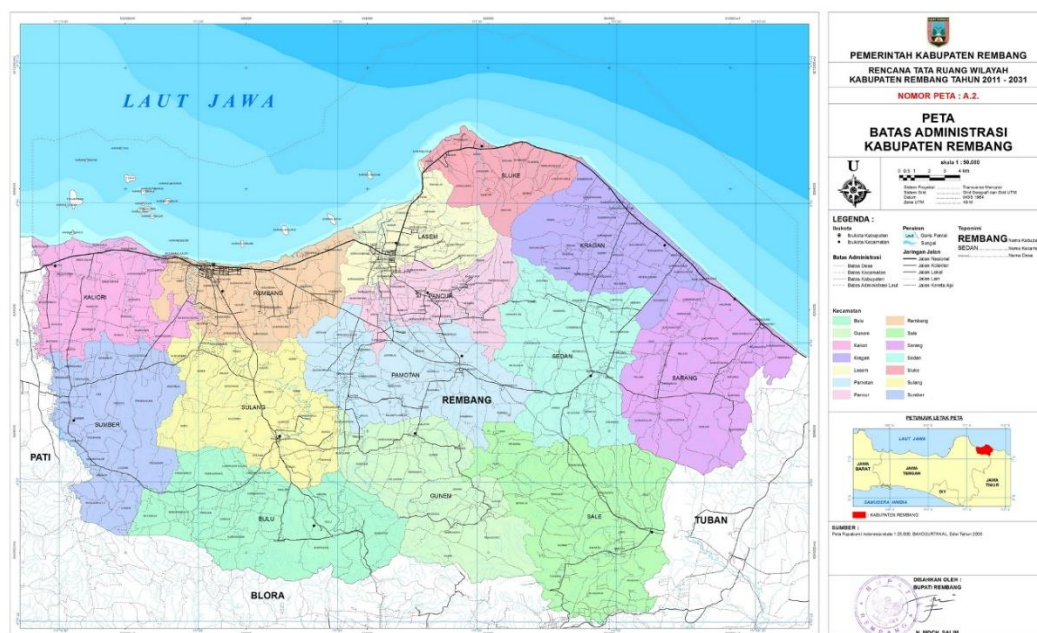
GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Wilayah Kabupaten Rembang

2.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang yang memiliki Semboyan “Rembang BANGKIT (Bahagia, Aman, Nyaman, Gotong-royong, Kerja keras, Iman, dan Takwa)” merupakan salah satu daerah administratif di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Rembang mencakup sekitar 3,1 persen dari total luas Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Rembang terletak di pesisir utara Pulau Jawa bagian timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Posisi tersebut menempatkan Kabupaten Rembang sebagai salah satu simpul strategis pada jalur Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa.

Aksesibilitas wilayah ini relatif tinggi karena dapat dijangkau melalui jaringan jalan raya, dan semakin prospektif dengan adanya rencana reaktivasi jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa (Semarang–Demak–Kudus–Pati–Rembang). Secara spasial, perkembangan wilayah Kabupaten Rembang cenderung mengarah ke barat dan timur, yang menunjukkan kuatnya keterhubungan dengan jaringan transportasi regional Pantura. Selain itu, pola perkembangan linier Kabupaten Rembang juga meluas ke arah selatan, sehingga memperlihatkan adanya keterkaitan fungsional dengan daerah sekitarnya, khususnya Kabupaten Tuban, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Pati.



Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Rembang

Sumber: Pemerintah Kabupaten Rembang (<https://rembangkab.go.id/peta/>) (2025)

Secara astronomis, Kabupaten Rembang berada pada koordinat $111^{\circ}00'$ – $111^{\circ}30'$ BT dan $6^{\circ}30'$ – $7^{\circ}6'$ LS dengan total luas wilayah mencapai 101.408 hektare. Kawasan ini berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara serta Pegunungan Kendeng Utara di sisi selatan. Letak geografis tersebut, yang berdekatan sekaligus berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, menjadikan Kabupaten Rembang memiliki posisi strategis sebagai jalur masuk menuju Provinsi Jawa Tengah dari arah timur, khususnya melalui Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sale. Adapun batas-batas administratif Kabupaten Rembang secara lengkap tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Batas Administratif Kabupaten Rembang

No.	Arah	Perbatasan
1	Sebelah Utara	Laut Jawa
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Blora
3	Sebelah Barat	Kabupaten Pati
4	Sebelah Timur	Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

Sumber: RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026

Kabupaten Rembang yang memiliki luas wilayah sebesar 101.408 hektare, terbagi menjadi 14 kecamatan, 294 desa, dan tujuh kelurahan. Terdapat kecamatan yang memiliki luas terbesar, yaitu Kecamatan Sale (10.715 ha), sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sluke (3.759 ha).

Tabel 2.2. Wilayah Administratif Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2025

No	Kecamatan	Banyaknya Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	
			(Ha)	Persen Terhadap Total
1	Sumber	18	7.673	7,57%
2	Bulu	16	10.240	10,10%
3	Gunem	16	8.020	7,91%
4	Sale	15	10.715	10,57%
5	Sarang	23	9.133	9,01%
6	Sedan	21	7.964	7,85%
7	Pamotan	23	8.156	8,04%
8	Sulang	21	8.454	8,34%
9	Kaliori	23	6.150	6,06%
10	Rembang	34	5.881	5,80%
11	Pancur	23	4.593	4,53%
12	Kragan	27	6.166	6,08%
13	Sluke	14	3.759	3,71%
14	Lasem	20	4.504	4,44%
Kabupaten Rembang		294	101.408	100%

Sumber: Pemerintah Kabupaten Rembang (<https://rembangkab.go.id/wilayah-administratif/>) (2025)

2.1.2. Kondisi Demografis Kabupaten Rembang

Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Rembang pada Semester II tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Rembang tercatat sebanyak 665.501 jiwa. Komposisi penduduk tersebut terdiri atas 334.294 jiwa penduduk laki-laki dan 331.207 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian, komposisi penduduk Kabupaten Rembang

memperlihatkan keseimbangan yang relatif proporsional antara laki-laki dan perempuan, meskipun jumlah penduduk laki-laki tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Laki-laki dan Perempuan		Persentase Penduduk Per Kecamatan
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
1	Sumber	18.709	18.899	18.826	19.127	37.535	38.026	5,72%
2	Bulu	14.334	14.510	14.194	14.394	28.528	28.904	4,35%
3	Gunem	12.475	12.683	12.252	12.530	24.727	25.213	3,78%
4	Sale	19.860	20.048	19.483	19.814	39.343	39.862	5,99%
5	Sarang	31.802	32.460	30.658	31.440	62.460	63.900	9,56%
6	Sedan	28.960	29.513	27.748	28.471	56.708	57.984	8,68%
7	Pamotan	25.856	26.146	25.062	25.529	50.918	51.675	7,76%
8	Sulang	19.913	20.224	19.936	20.216	39.849	40.440	6,08%
9	Kaliori	21.564	21.759	21.933	22.246	43.497	44.005	6,62%
10	Rembang	45.934	46.356	46.501	46.881	92.435	93.237	14,05%
11	Pancur	15.988	16.106	15.637	15.870	31.625	31.976	4,81%
12	Kragan	33.525	34.013	32.870	33.484	66.395	67.497	10,13%
13	Sluke	15.113	15.373	14.951	15.206	30.064	30.579	4,59%
14	Lasem	25.992	26.204	25.689	25.999	51.681	52.203	7,86%
TOTAL		330.025	334.294	325.740	331.207	655.765	665.501	100,00%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang (2025)

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang terdapat pada tabel 2.3, jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat sebanyak 665.501 jiwa, yang terdiri dari 334.294 jiwa laki-laki dan 331.207 jiwa perempuan. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 655.765 jiwa, sehingga terdapat penambahan penduduk sebanyak 9.736 jiwa atau setara dengan laju pertumbuhan 1,48 persen dalam kurun waktu satu tahun.

Distribusi penduduk di Kabupaten Rembang menunjukkan adanya variasi antar kecamatan. Kecamatan yang memiliki total penduduk tertinggi, yaitu Kecamatan Rembang dengan total (93.237 jiwa), diikuti oleh Kecamatan Kragan (67.497 jiwa) dan Kecamatan Sarang (63.900 jiwa). Sementara itu, kecamatan

dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Gunem dengan 25.213 jiwa, disusul oleh Kecamatan Sluke (30.579 jiwa) dan Kecamatan Pancur (31.976 jiwa).

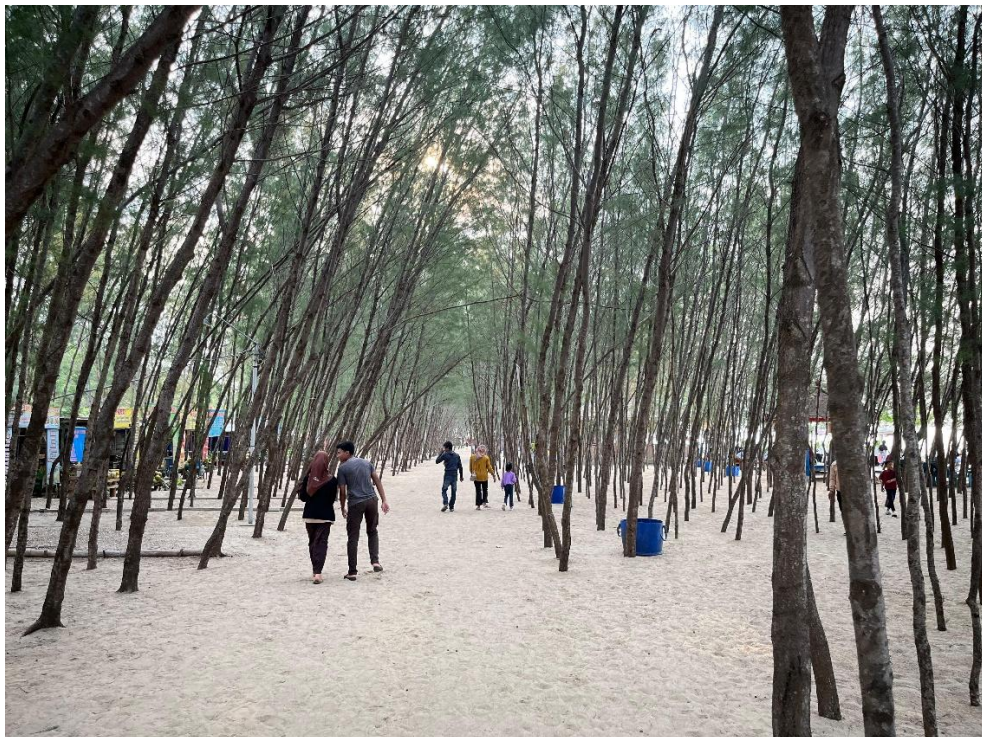
Jika dilihat dari segi komposisi jenis kelamin, terdapat kecamatan yang didominasi oleh penduduk perempuan, seperti Kecamatan Rembang, Kecamatan Kaliori, dan Kecamatan Sumber, sedangkan sebagian besar kecamatan lainnya masih didominasi oleh penduduk laki-laki. Kondisi ini mencerminkan adanya variasi rasio jenis kelamin di tiap wilayah yang berimplikasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan pelayanan publik. Secara keseluruhan, pola distribusi dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rembang memperlihatkan adanya konsentrasi penduduk pada pusat-pusat pertumbuhan tertentu, khususnya di Kecamatan Rembang sebagai ibu kota kabupaten, serta di wilayah pesisir utara seperti Kragan dan Sarang.

2.2. Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates

Pantai Wates, yang lebih dikenal sebagai Pantai Pasir Putih, merupakan salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Rembang. Pantai ini terletak di Desa Tasikharjo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Pantai ini berlokasi sekitar 4–5 km dari pusat Kota Rembang ke arah barat menuju jalur Rembang–Semarang, serta berjarak relatif dekat dengan jalur strategis Pantai Utara (Pantura). Keunikan pantai ini terletak pada kondisi fisiknya yang memiliki garis pantai landai, berpasir putih, serta karakteristik gelombangnya yang cenderung tenang turut meningkatkan aspek kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Selain itu, keberadaan Pulau Gede yang terletak sekitar 4 km dari pantai ini menambah daya

tarik tersendiri, di mana pengunjung dapat mencapainya menggunakan perahu dengan kapasitas kecil hingga sedang.

Pantai Pasir Putih juga didukung oleh berbagai fasilitas wisata, seperti area parkir, toilet, musala, warung makan, gazebo, perahu penyeberangan, serta *spot-spot* foto yang menarik. Hamparan pohon cemara yang berjajar di sepanjang kawasan pantai menambah keasrian sekaligus menciptakan suasana yang sejuk dan nyaman. Wisatawan dapat menikmati sajian kuliner khas berbasis hasil laut (*seafood*), menjadikannya sebagai salah satu atraksi tambahan yang memperkuat identitas kawasan pesisir. Dengan karakteristik tersebut, Pantai Pasir Putih menjadi destinasi yang tidak hanya potensial untuk menarik wisatawan lokal maupun luar daerah, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan pariwisata pesisir dan ekonomi kreatif masyarakat setempat.

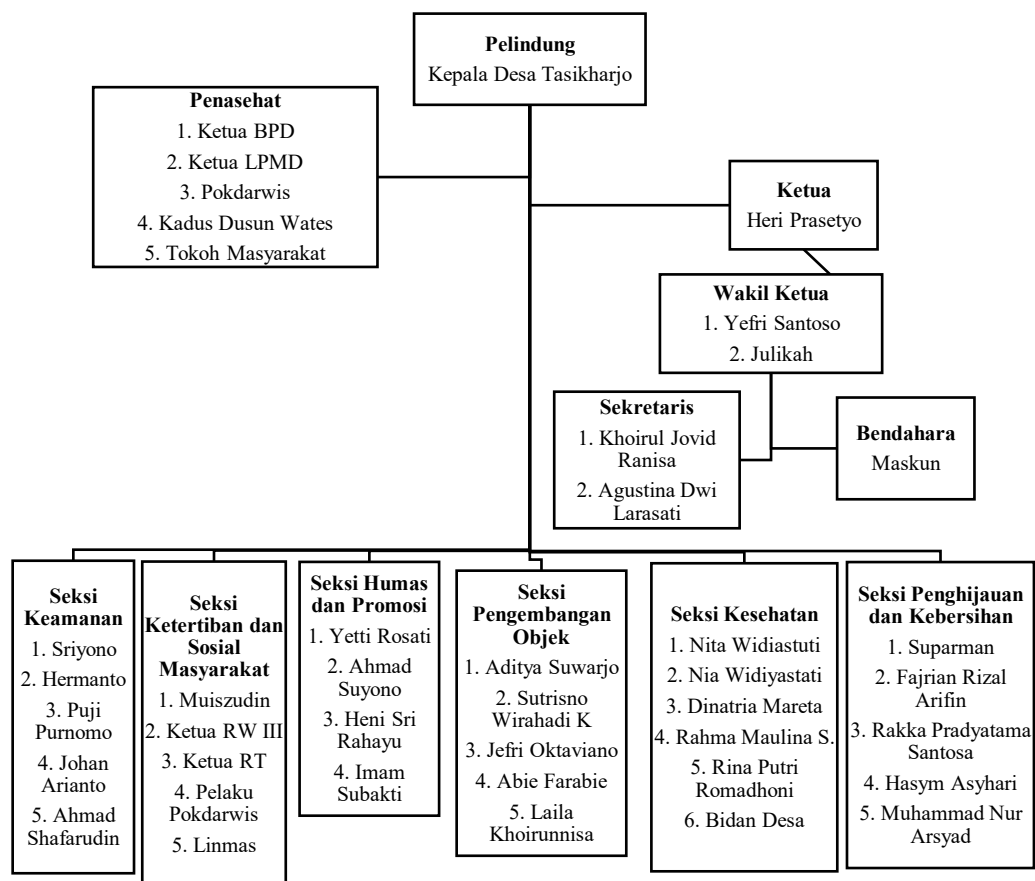


Gambar 2.2. Pohon Cemara di Pantai Pasir Putih Wates
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Gambar 2.2. di atas menunjukkan bahwa Pantai Pasir Putih Wates memiliki hamparan pohon cemara yang menjadikan pantai ini terlihat masih asri. Pohon cemara ini juga menjadi asal mula dari berdirinya destinasi wisata Pantai Pasir Putih Wates ini. Terbentuknya wisata Pantai Pasir Putih Wates ini, yaitu pertengahan tahun 2016 oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengajak Karang Taruna Desa Tasikharjo untuk melakukan penanaman pohon cemara. Setelah kurun waktu kurang lebih empat bulan, tanaman pohon cemara yang telah menunjukkan perkembangan yang baik dan memberikan nilai estetika yang menonjol. Melihat potensi tersebut, masyarakat kemudian berinisiatif untuk mengembangkan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata. Upaya ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk mengapresiasi sekaligus memanfaatkan keindahan pohon cemara sebagai daya tarik utama yang dapat mendukung kegiatan pariwisata berbasis alam.

Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates ini ditetapkan dalam Peraturan Desa Tasikharjo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pengembangan Wisata Pantai Pasir Putih Wates Desa Tasikharjo Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang. Melalui peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Tasikharjo ini diatur mengenai strategi dan model pengembangan pantai, pengembangan desa wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata, kawasan pengembangan, pengembangan usaha wisata, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan inilah yang digunakan oleh pengelola dan juga *stakeholder* terkait untuk melakukan pengembangan Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates.

Terwujudnya pengembangan Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates ini tidak terlepas dari adanya peran pengelola. Pengelola Pantai Pasir Putih Wates ini memiliki alamat di Desa Tasikharjo RT 01 RW 03, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Pengurus Pantai Pasir Putih Wates ini diatur dalam Keputusan Kepala Desa Tasikharjo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pengelola Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates Desa Tasikharjo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Di dalam peraturan tersebut termuat adanya Susunan Organisasi Pengelola Pantai Pasir Putih Wates, yaitu sebagai berikut.



Gambar 2.3. Struktur Organisasi Pengelola Pantai Pasir Putih Wates
Sumber: Keputusan Kepala Desa Tasikharjo Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pengelola Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates Desa Tasikharjo

Gambar 2.3. menunjukkan bahwa struktur organisasi pengelolaan Pantai Pasir Putih Wates yang terdiri atas 12 jabatan utama, yakni penanggung jawab, penasihat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi keamanan, seksi ketertiban dan sosial masyarakat, seksi hubungan masyarakat dan promosi, seksi pengembangan objek wisata, seksi kesehatan, serta seksi penghijauan dan kebersihan. Struktur organisasi tersebut dirancang untuk mendukung tata kelola destinasi wisata secara efektif, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing jabatan maupun divisi.

Fasilitas yang dimiliki oleh Pantai Pasir Putih Wates juga kini sudah mulai berkembang. Fasilitas-fasilitas ini ditingkatkan agar kunjungan wisatawan juga ikut naik. Kunjungan wisatawan agar terus naik pastinya didukung oleh jam operasional dari destinasi wisatanya itu sendiri. Jam operasional dari Pantai Pasir Putih Wates adalah 06.00 WIB – 18.00 WIB. Kemudian, tiket masuk yang dikenakan memiliki sedikit perbedaan pada hari biasa dan hari libur. Akan tetapi, harga ini masih terjangkau untuk semua kalangan yang ingin menikmati keindahan dari Pantai Pasir Putih Wates. Tiket masuk diatur dalam Peraturan Desa Tasikharjo Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates Desa Tasikharjo pasal 27 ayat (1) poin d yang menyatakan bahwa biaya parkir kendaraan untuk masuk ke dalam lokasi wisata memiliki ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.4. Biaya Parkir Kendaraan di dalam Lokasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates

No	Uraian	Hari Biasa	<i>Weekend</i> dan Hari Libur
1	Sepeda	Rp2.000	Rp2.000
2	Sepeda Motor atau Roda 2	Rp5.000	Rp5.000
3	Mobil atau Roda 4	Rp15.000	Rp20.000
4	Kereta 1 atau <i>Elf</i>	Rp20.000	Rp25.000

No	Uraian	Hari Biasa	Weekend dan Hari Libur
5	Kereta 2 atau Bis Sedang	Rp25.000	Rp30.000
6	Bis Besar	Rp50.000	Rp80.000

Sumber: Peraturan Desa Tasikharjo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pengembangan Wisata Pantai Pasir Putih Wates Desa Tasikharjo



Gambar 2.4 Tiket Parkir Pantai Pasir Putih Wates

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Berdasarkan data pada tabel biaya parkir kendaraan di dalam lokasi Pantai Pasir Putih Wates tersebut, dapat dilihat bahwa memiliki tarif yang sedikit berbeda pada hari biasa dan hari libur. Seperti yang terdapat pada roda empat atau lebih memiliki perbedaan sebesar Rp5.000 saat hari libur. Kemudian, fasilitas yang tersedia di Pantai Pasir Putih Wates ini cukup lengkap dan terus dikembangkan dan diperbaiki untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Fasilitas yang tersedia di Pantai Pasir Putih Wates antara lain, yaitu loket pembayaran biaya masuk, tempat parkir kendaraan, pusat oleh-oleh, pusat informasi wisata, kamar mandi atau toilet umum, musala, tempat duduk, *spot* foto, warung makan, pendopo untuk acara, dan ayunan.



Gambar 2.5. Gerbang dan loket pembayaran biaya parkir kendaraan
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)



Gambar 2.6. Tempat Parkir Kendaraan Motor dan Mobil
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)



Gambar 2.7. Pusat oleh-oleh di Pantai Pasir Putih Wates
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)



Gambar 2.8. Musala di Pantai Pasir Putih Wates
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)



Gambar 2.9. Kantor Sekretariat Pengelola Pantai
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)



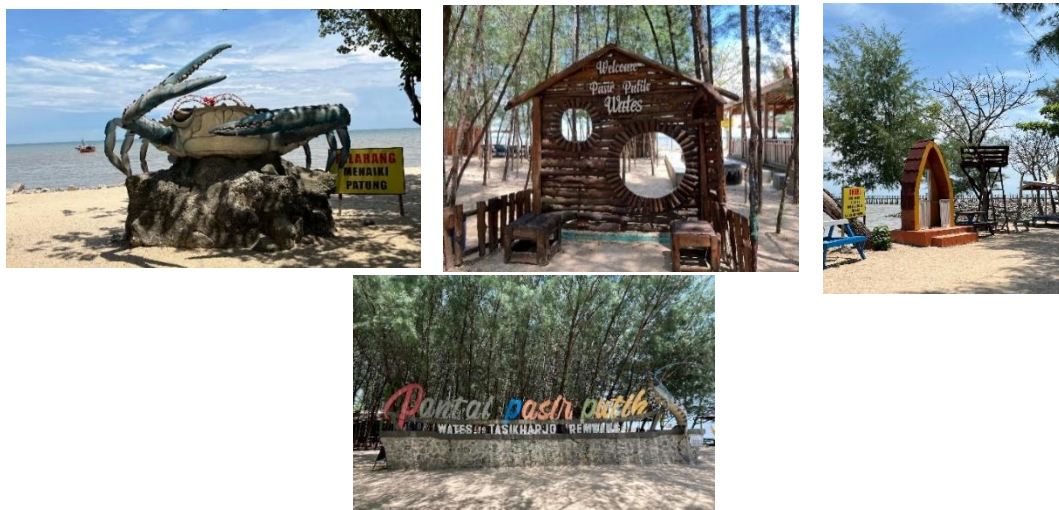
Gambar 2.10. Toilet untuk Pengunjung Pantai
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)



Gambar 2.11. Dermaga Pantai Pasir Putih Wates
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)



Gambar 2.12. Joglo yang disewakan kepada wisatawan untuk acara
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)



Gambar 2.13. *Spot* foto di Pantai Pasir Putih Wates
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)



Gambar 2.14. UMKM atau pedagang di Pantai Pasir Putih Wates
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)



Gambar 2.15. Fasilitas kursi, meja, dan gazebo gratis untuk wisatawan
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Berbagai fasilitas yang terdapat di Destinasi Wisata Pantai Pasir Putih Wates tersebut dibangun dengan tujuan meningkatkan jumlah wisatawan. Adanya fasilitas-fasilitas seperti di atas pastinya memberikan kenyamanan yang lebih kepada wisatawan. Biaya masuk yang dikenakan hanya berupa parkir tersebut juga menjadi daya tarik pantai ini, sebab tidak dikenakan biaya masuk per wisatawan. Fasilitas kursi, meja, dan gazebo gratis ini juga menjadikan wisatawan yang ingin

menikmati keindahan pantai tidak harus membeli makanan atau minuman terlebih dahulu, wisatawan bebas duduk di mana saja yang mereka mau.

2.3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang



Gambar 2.16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola urusan pemerintah di bidang budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Sebagai struktur daerah, organisasi ini berfungsi sebagai komponen pelaksana teknis yang membantu pemerintah Kabupaten Rembang dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan terkait pengelolaan industri pariwisata dan pengembangan budaya. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata turut berperan dalam pengelolaan objek wisata, pelestarian aset budaya, serta pengembangan ekonomi kreatif lokal.

Secara kelembagaan, kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum yang menegaskan fungsi, tugas, dan kewenangan dinas ini dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata. Dengan landasan hukum tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mengembangkan potensi lokal sekaligus memperkuat identitas budaya daerah melalui sinergi antara pelestarian warisan budaya, pengelolaan pariwisata berkelanjutan, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana teknis pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang secara struktural berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati Rembang. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki mandat untuk mendukung Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan kebudayaan dan pengembangan sektor pariwisata. Penyelenggaraan tugas tersebut dilaksanakan berlandaskan asas otonomi daerah serta prinsip tugas pembantuan, sehingga keberadaan dinas ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola kebudayaan dan pariwisata yang efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Melalui visi dan misi yang dimiliki oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Rembang diarahkan untuk mendukung implementasi visi dan misi tersebut. Visi Kabupaten Rembang tercermin dalam “TERWUJUDNYA REMBANG GEMILANG 2026”. Rembang Gemilang mencerminkan semangat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, khususnya dalam aspek ekonomi melalui penguatan sektor pertanian dan industri, serta terciptanya kondisi sosial yang aman dan tenteram dengan dukungan sistem jaminan sosial yang memadai. Upaya tersebut juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan birokrasi, penyediaan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, serta pengembangan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai tenggang rasa. Selain itu, pembangunan masyarakat desa yang mandiri menjadi landasan penting dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan secara menyeluruh.

Konsep GEMILANG dimaknai sebagai singkatan dari *Gemati*, *Gampil*, dan *Gamblang*. *Gemati* merepresentasikan terwujudnya Kabupaten Rembang yang peduli dan melindungi seluruh warganya, dengan tujuan membentuk masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi yang layak, serta mampu mengembangkan kehidupan sosial dan spiritual. *Gampil* menekankan pada pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal dengan prinsip kemudahan akses bagi masyarakat. Sementara itu, *Gamblang* menggambarkan birokrasi yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan kehidupan sosial melalui prinsip transparansi, keterukuran, serta akuntabilitas. Dengan demikian, visi GEMILANG menjadi landasan normatif yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan tata kelola pemerintahan dalam pembangunan Kabupaten Rembang.

Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang selaras dengan Misi Ketiga Pemerintah Kabupaten Rembang, yaitu “Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”, melalui:

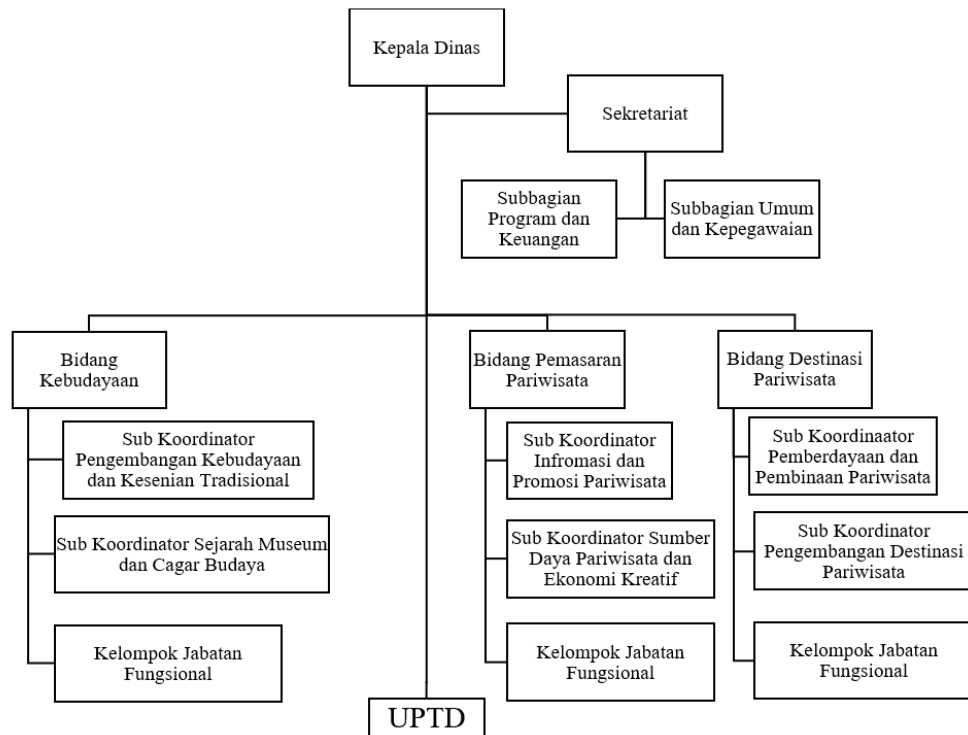
1. Tujuannya meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah.
2. Indikator tujuannya persentase pertumbuhan PDRB pendukung.
3. Pariwisata (PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum).
4. Sasarannya meningkatnya pariwisata dan ekonomi kreatif.
5. Indikator sasarannya nilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Melalui pedoman dari visi “TERWUJUDNYA REMBANG GEMILANG 2026” inilah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Pasal 4 menjelaskan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memiliki fungsi utama untuk mendukung Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, Pasal 5 merinci bahwa dalam menjalankan tugas tersebut, dinas menyelenggarakan sejumlah fungsi, yang meliputi: perumusan serta pelaksanaan kebijakan, koordinasi antar unit dan antar pemangku kepentingan, pelaksanaan evaluasi program, penyelenggaraan fungsi kesekretariatan,

pengendalian terhadap pelaksanaan tugas UPTD, serta penyusunan laporan teknis pada bidang kebudayaan dan pariwisata.

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap organisasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang tercermin melalui struktur organisasi yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Struktur tersebut memuat komponen-komponen organisasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi dinas secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kebudayaan;
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
- e. Bidang Destinasi Pariwisata;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.17. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber: Lampiran Perbup Rembang Nomor 56 Tahun 2021

Struktur pada gambar tersebut merepresentasikan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Selain struktur kelembagaan, terdapat pula pembagian tugas dan fungsi pokok pada masing-masing bidang yang berada di bawah kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pembagian tugas ini dimaksudkan untuk memperjelas peran, tanggung jawab, serta koordinasi antar bidang dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada sektor kebudayaan dan pariwisata, yaitu sebagai berikut:

a. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memiliki ruang lingkup kerja yang mencakup pengembangan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, museum, serta pelestarian warisan budaya. Bidang ini berperan dalam merumuskan konsep, menyusun, serta

mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan pemajuan kebudayaan. Tugas tersebut meliputi proses koordinasi, pemantauan, evaluasi, hingga penyusunan laporan terhadap berbagai program yang dijalankan. Secara lebih spesifik, tanggung jawabnya mencakup penyusunan bahan kebijakan dan pedoman teknis, penyelenggaraan kegiatan yang mendukung pemajuan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, museum, dan warisan budaya, serta memastikan keselarasan dalam pelaksanaan program di sektor tersebut. Selain itu, Bidang Kebudayaan juga berkewajiban melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan, sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pelaksanaan operasional di ranah kebudayaan, dengan tujuan utama mendukung kelancaran fungsi kelembagaan serta optimalisasi peran institusional dalam memajukan kebudayaan daerah.

b. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan informasi, promosi, pemanfaatan sumber daya, serta pengembangan ekonomi kreatif. Fungsi utama bidang ini mencakup penyusunan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, hingga penyusunan laporan yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran pariwisata. Selain itu, Bidang Pemasaran Pariwisata berperan dalam menyiapkan bahan teknis kebijakan, membina serta menyelenggarakan kegiatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif, sekaligus mengelola potensi sumber daya pariwisata yang tersedia. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas, bidang ini juga memiliki fungsi koordinasi lintas

sektor serta pengawasan internal, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan secara terarah, berkesinambungan, dan sesuai dengan tujuan kelembagaan.

c. Bidang Destinasi Pariwisata

Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memiliki fungsi strategis dalam perumusan konsep, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kebijakan terkait pengembangan destinasi pariwisata. Ruang lingkup tugas bidang ini meliputi perumusan bahan teknis kebijakan, pelaksanaan pembinaan, serta koordinasi berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan destinasi pariwisata, termasuk kegiatan pemberdayaan dan pembinaan pelaku sektor pariwisata. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam mengelola serta menyelenggarakan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk memastikan terselenggaranya fungsi dan tugas utama dinas secara efektif dan berkesinambungan. Bidang Destinasi Pariwisata juga berperan dalam mengoordinasikan serta mengendalikan implementasi program dan kegiatan di lingkup pengembangan destinasi, sehingga pengelolaan pariwisata dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkesinambungan.